



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 247**

**TAHUN : 1990**

**SERI : D NO. 244**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR 16 TAHUN 1989**

**T E N T A N G**

**PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI DI BIDANG PERKEBUNAN  
KEPADA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Sektor Perkebunan adalah merupakan salah satu potensi yang tersebar di seluruh Wilayah Bali yang merupakan sumber yang cukup besar bagi peningkatan pengembangan Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II ;
  - b. bahwa dalam rangka lebih mengintensifkan usaha di bidang Perkebunan dan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan titik berat otonomi yang nyata dan bertanggungjawab pada Kabupaten Daerah Tingkat II, dipandang perlu untuk menyerahkan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam bidang Perkebunan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II ;

- c. bahwa pelaksanaan penyerahan urusan tersebut huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490) ;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3060) ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Cara Pelaksanaan Penyerah-

an Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1985 Nomor 2, Seri D Nomor 2).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DI BIDANG PERKEBUNAN KEPADA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**

### **B A B I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- e. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali.

## **Pasal 2**

Dengan tidak mengurangi pertanggungjawaban Gubernur Kepala Daerah, atas pembinaan di bidang Perkebunan Rakyat, kepada Daerah Tingkat II diserahkan sebagian tugas dan wewenang pengurusan di bidang Perkebunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

## **B A B II** **URUSAN YANG DISERAHKAN KEPADA** **DAERAH TINGKAT II**

### **Pasal 3**

Urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

- a. mengumpulkan keterangan-keterangan, catatan-catatan dan angka-angka mengenai Perkebunan Rakyat ;
- b. memberi laporan tentang keadaan Perkebunan Rakyat menurut petunjuk Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Perkebunan ;
- c. mengadakan sebagian pembibitan-pembibitan bagi kepentingan petani Perkebunan Rakyat ;
- d. menyediakan setiap waktu dalam jumlah yang cukup sebagian bahan-bahan, alat-alat, perkakas dan barang pengolahan bagi petani Perkebunan Rakyat ;
- e. mengadakan tindakan-tindakan dan memimpin pemberantasan, pencegahan penyakit-penyakit, hama-hama dan gulma tanaman perkebunan rakyat ;
- f. mengadakan sebagian obat-obat dan lain-lain sebagainya untuk keperluan pemberantasan dan pencegahan penyakit-penyakit, hama-hama dan gulma perkebunan rakyat ;

g. merencanakan, mengusahakan serta menjalankan tindakan-tindakan untuk mencapai perkembangan rakyat yang modern dan dinamis melalui kegiatan sebagai berikut :

g.1. menyelenggarakan sebagian urusan penerangan propaganda dan demonstrasi-demonstrasi ;

g.2. menyelenggarakan sebagian urusan di Bidang Penyuluhan antara lain mengadakan ceramah-ceramah, latihan-latihan, widya wisata, pertunjukan-pertunjukan, percontohan-percontohan dan pertemuan-pertemuan petani ;

g.3. menganjurkan berdirinya perkumpulan-perkumpulan, kelompok-kelompok tani dan koperasi-koperasi tani;

g.4. menyelenggarakan kursus-kursus tani.

#### **Pasal 4**

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II menyelenggarakan pembinaan terhadap urusan-urusan yang telah menjadi kewenangannya serta melaporkan hasilnya secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah.

### **B A B   I I I P E G A W A I**

#### **Pasal 5**

(1) Dengan tidak mengurangi hak Daerah Tingkat II untuk mengangkat Pegawai Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban Daerah Tingkat II mengenai urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 setelah mendengar pertimbangan Pemerintah

Kabupaten Daerah Tingkat II dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, bila diperlukan dapat diperbantukan pegawai-pegawai Daerah.

- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **B A B IV**

### **SUMBER PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN**

#### **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan wewenang tugas dan kewajiban mengenai urusan Perkebunan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II, pada saat pelaksanaan penyerahan sepanjang mengenai sumber pembiayaan dan kekayaan, baik bergerak maupun tidak bergerak yang telah berada dan dipergunakan di Daerah Tingkat II diserahkan guna kepentingan penyelenggaraan urusan-urusan Perkebunan Daerah Tingkat II tersebut.

#### **Pasal 7**

Segala pungutan di bidang Perkebunan di Daerah Tingkat II diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **B A B V**

### **ORGANISASI**

#### **Pasal 8**

Pada masing-masing Daerah Tingkat II dapat dibentuk Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II sebagai unsur pelaksana dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II di bidang Perkebunan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **Pasal 9**

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II dan mulai berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah.

## **BAB VI SERAH TERIMA**

### **Pasal 10**

- (1) Penyerahan secara nyata dari urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan dengan serah terima yang menyebutkan hal-hal tentang keuangan, utang-piutang, barang-barang kekayaan, pegawai-pegawai yang diserahkan dan diperbantukan kepada Daerah Tingkat II ;
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II.

## **BAB VII ATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 11**

- (1) Sepanjang penyerahan urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 belum dilaksanakan secara nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pengelolaan urusan-urusan tersebut tetap dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Urusan-urusan yang belum atau tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dapat ditugas pembantuannya kepada Daerah Tingkat II.

## B A B VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

### Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 4 Oktober 1985 Nomor 427 Tahun 1985 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II di seluruh Bali dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Juni 1987 Nomor 215 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali di Bidang Perkebunan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II se Bali dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 23 Desember 1989

**KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI,**

ttd.

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

O K A.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan  
Nomor : 127.525.61 - 891 tanggal : 20 Oktober 1990

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 247 tanggal : 5 Desember 1990  
Seri : D Nomor : 244.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

NIP. 010049857

# PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 16 TAHUN 1989

### TENTANG

## PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DI BIDANG PERKEBUNAN KE- PADA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

### I. U M U M.

Propinsi Daerah Tingkat I Bali mempunyai potensi yang cukup besar dalam bidang perkebunan. Potensi Perkebunan yang dimiliki Daerah harus dibina dan dikembangkan guna menunjang pembangunan Daerah dan kesejahteraan masyarakat. Potensi Perkebunan di Daerah Bali tersebar di seluruh Daerah Tingkat II.

Bertolak dari keadaan tersebut diatas Pemerintah Daerah bermaksud untuk mengembangkan sektor Perkebunan di seluruh Daerah Tingkat II sepanjang kondisi, prasarana, sarana dan potensi perkebunan yang ada di Daerah Tingkat II yang bersangkutan dapat menunjang pengembangan tersebut.

Penyerahan sebagian urusan dalam bidang perkebunan merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan titik berat otonomi yang nyata dan bertanggung jawab di Daerah Tingkat II untuk dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah, sesuai dengan maksud Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

### II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Kendatipun urusan-urusan di bidang perkebunan telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II, namun tanggung jawab umum dan kebijaksanaan umum atas urusan-urusan yang telah diserahkan tersebut tetap berada pada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II melaporkan hasil pembinaan terhadap urusan-urusan yang diserahkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Sumber pembiayaan dan kekayaan yang dimaksud pasal ini adalah biaya-biaya yang diperuntukkan bagi kegiatan urusan Perkebunan, peralatan personal, termasuk kekayaan yang dimiliki baik bergerak maupun tidak bergerak.  
Sehubungan dengan penyerahan sebagian urusan dimaksud, maka sebagian dari Anggaran dan Belanja Rutin yang selama ini disediakan pada Dinas Perkebunan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilimpahkan dan dimasukkan ke dalam Anggaran Belanja Rutin Daerah Cq. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mata Anggaran Subsidi Daerah Otonom (Perimbangan Keuangan).
- Pasal 7 : Penyerahan yang dimaksud pasal ini adalah penyerahan terhadap urusan-urusan yang secara nyata telah diserahkan.
- Pasal 8 : Sebagai unsur pelaksana di Daerah Tingkat II atas urusan-urusan yang telah diserahkan, Daerah Tingkat II dapat membentuk Dinas Perkebunan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : ayat (1) Serah terima urusan-urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II dilakukan dengan menuangkan ke dalam Berita Acara Penyerahan oleh Gubernur Kepala Daerah kepada Bupati Kepala Daerah dihadapan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dengan menyebutkan secara terperinci hal-hal yang diserahkan.  
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.